



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467632, 467632 Fax. (0778) 467648  
Http : [www.skpd.batamkota.go.id](http://www.skpd.batamkota.go.id) E-mail : [setdprd@batamkota.go.id](mailto:setdprd@batamkota.go.id)

B A T A M

## KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR : 44/KPTS/170/X/2020**

## TENTANG

**DAFTAR URUTAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KOTA BATAM TAHUN 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Daftar Urutan dan Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Batam Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 98), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  2. Laporan BAPEMPERDA DPRD atas Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Batam Tahun 2021;
  3. Keputusan Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 tanggal 26 Oktober 2020;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Urutan dan Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Batam Tahun 2021.
- KEDUA** : Daftar Urutan dan Prioritas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Daftar Urutan dan Prioritas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 26 Oktober 2020

**WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BATAM,**



**RUSLAN M. ALI WASYIM**

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Batam  
Nomor : /KPTS/170/X/2020  
Tanggal : 26 Oktober 2020

**DAFTAR URUTAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KOTA BATAM TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>PEMRAKARSA</b>	<b>JUDUL RANPERDA</b>	<b>PEMBAHASAN</b>
1.	Pemerintah Kota Batam	Penyelenggaraan Perpustakaan	<b>Semester I</b>
2.	DPRD Kota Batam	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	
3.	Pemerintah Kota Batam	Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Batam pada beberapa BUMD	
4.	Pemerintah Kota Batam	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021 - 2026	
5.	Pemerintah Kota Batam	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020	
6.	DPRD Kota Batam	Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil	
7.	Pemerintah Kota Batam	Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021	
8.	Pemerintah Kota Batam	Penyelenggaraan Kearsipan	<b>Semester II</b>
9.	Pemerintah Kota Batam	Penyelenggaraan Kepariwisataaan	
10.	Pemerintah Kota Batam	Pemakaman	
11.	DPRD Kota Batam	Pembangunan Ketahanan Keluarga	
12.	Pemerintah Kota Batam	APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022	

**WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BATAM,**



**RUSLAN M. ALI WASYIM**